

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 335 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dianggap perlu menugaskan Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Menteri Perdagangan untuk mengadakan pemitjaraan landjutan dengan Pemerintah Djepang mengenai “pending cases” ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a.tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD,
b.tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
c.tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD ;
d.tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No. Aa/D/118/1964 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menugaskan
1. Dr. SUBANDRIO, Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, termasuk golongan I ;
 2. Saudara ADAM MALIK, Menteri Perdagangan, termasuk golongan I ;
- untuk mengadakan perdjalanan dinas ke Tokyo guna mengadakan pemitjaraan landjutan dengan pemerintah Djepang mengenai “pending cases” ;
- KEDUA** : Untuk melaksanakan perdjalanan dinas tersebut mereka harus berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat udara pada tanggal 25 Nopember 1964 ; perdjalanan dinas tersebut seluruhnja akan memakan waktu kurang lebih 2 (dua) minggu ;
- KETIGA** : Segala sesuatu jang berhubungan dengan perdjalanan Dr. SUBANDRIO dan Saudara ADAM MALIK tersebut diatur menurut Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartemen,
3. Para Menteri,
4. Ketua D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Sekretariat Negara (Biro I),
8. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan pengawasan,
9. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
11. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
12. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
13. Pimpinan L.A.A.P.L.N.,
14. Kedutaan Besar R.I. di Tokyo.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untu, diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.